

Bagian C

Pengawasan, pengungkapan, dan *governance*

7

Pengantar *supervisory review* dan persyaratan pengungkapan (*disclosure*) bagi bank

Bab ini membahas proses *supervisory review* yang terdapat pada Pilar 2 - Basel II Accord. Bab ini menjelaskan hubungan antara Pilar 1 dan Pilar 2 serta bagaimana proses *review* melengkapi ketentuan permodalan yang terdapat pada Pilar 1.

Pilar 2 sebagai bagian integral dari Kerangka Kerja Kecukupan Modal menjabarkan kriteria pengelolaan dan pelaporan risiko yang tidak dicakup dalam Pilar 1. Selain itu, Pilar 2 juga memberikan suatu kerangka kerja bagi para pengawas bank dalam menjalankan tugas mereka. Bab ini juga memperkenalkan aspek pengungkapan dan mendiskusikan latar belakang perlunya pengungkapan bagi suatu perusahaan, dengan pemberian contoh kasus-kasus terkini yang disebabkan oleh kegagalan perusahaan yang cukup signifikan.

Setelah menyelesaikan bab ini pembaca diharapkan akan memiliki pemahaman mengenai :

- ☐ pentingnya *supervisory review*
- ☐ tanggung jawab manajemen bank
- ☐ perlunya pengungkapan
- ☐ lembaga yang mempersyaratkan pengungkapan, dan alasannya.

7.1

Pentingnya *supervisory review*



Supervisory review terhadap bank tidak hanya ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan modal minimum, tetapi juga untuk mendorong bank mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen risiko yang terbaik.

Pilar 1 menjelaskan formula yang digunakan untuk menentukan persyaratan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, kredit dan operasional. Pilar 2 menetapkan prinsip-prinsip proses *supervisory review* yang harus digunakan pengawas (sebagai pelengkap perhitungan modal pada Pilar 1) untuk mengevaluasi kecukupan modal bank.

Pilar 2 membahas tiga area utama yang tidak didiskusikan, atau berada di luar cakupan Pilar 1. Ketiga area tersebut adalah:

- risiko yang belum sepenuhnya didiskusikan Pilar 1, seperti risiko konsentrasi kredit (lihat bagian 5.2.5)
- risiko yang sama sekali belum dibahas Pilar 1, seperti risiko tingkat suku bunga pada *banking book*
- faktor-faktor diluar kendali bank (misalnya pengaruh siklus bisnis).

Aspek lain yang juga merupakan hal penting dalam Pilar 2 adalah penilaian pengawas atas kepatuhan terhadap standar minimum yang ditetapkan untuk penggunaan metode perhitungan modal yang lebih kompleks dalam Pilar 1.

7.1.1



Proses penilaian internal terhadap modal

Supervisory review tidak dapat menggantikan pelaksanaan manajemen yang baik. Direksi dan pejabat senior bank tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memelihara modal yang cukup untuk mendukung kegiatan usaha bank, termasuk memperhitungkan aspek-aspek yang belum dicakup Pilar 1. Manajemen bank bertanggung jawab untuk mengembangkan proses penilaian internal terhadap modal yang mampu mengevaluasi risiko dan faktor-faktor pengendalinya pada semua lini usaha bank. Penilaian modal merupakan suatu proses berkelanjutan sebagai bagian integral dari pengelolaan kegiatan usaha bank.

Proses penilaian internal terhadap modal dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan modal saat ini dan memperkirakan kebutuhan modal dimasa datang. Manajemen bank menggunakan perkiraan untuk setiap lini usahanya dalam penetapan target modal dan selanjutnya akan menghitung kebutuhan modal bank secara keseluruhan. Manajemen bank akan memonitor kebutuhan modal yang sebenarnya terhadap target modal yang ditetapkan sebelumnya sebagai bagian dari pengawasannya terhadap kegiatan usaha bank.

7.1.2

Supervisory review dan tindak lanjut pengawasan

Kelayakan proses penilaian internal terhadap modal akan dievaluasi oleh otoritas pengawas perbankan. Evaluasi ini, bersama-sama dengan faktor lain yang akan didiskusikan lebih lanjut dalam bab ini, akan menentukan target rasio permodalan yang ditetapkan untuk bank. Kelemahan dalam proses penilaian internal terhadap modal akan tercermin pada target rasio permodalan yang ditetapkan untuk bank. Rasio permodalan yang lebih tinggi akan mengurangi tingkat kegiatan usaha yang dapat didukung oleh modal bank. Hal ini selanjutnya diperkirakan akan menurunkan keuntungan bank sebagai akibat dari berkurangnya kegiatan usaha dan biaya yang relatif lebih tinggi untuk mempertahankan peningkatan permodalan pada tingkat kegiatan usaha tertentu.

Dengan pertimbangan diatas, maka insentif bagi bank tidak hanya bersumber dari aspek kehati-hatian (*prudential*) tetapi juga dari aspek komersial untuk mengembangkan dan mempertahankan proses penilaian internal terhadap modal yang berkualitas. Hal ini merupakan faktor penting dalam proses *supervisory review* karena akan dapat memastikan bahwa proses pemenuhan ketentuan menjadi suatu bagian integral dari manajemen bank. Namun demikian, perlu dicatat bahwa peningkatan permodalan tidak dapat menggantikan perbaikan yang diperlukan atas kegagalan atau kurang memadainya aspek pengendalian.

Walaupun para pengawas dapat meningkatkan rasio permodalan sebagai respon terhadap kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi, pengawas juga dapat melakukan tindakan lainnya untuk mengatasi kelemahan tersebut dengan cara:

- ☐ menetapkan target yang harus dicapai dalam perbaikan struktur manajemen risiko
- ☐ menetapkan prosedur internal yang lebih ketat
- ☐ meningkatkan kualitas pegawai melalui pelatihan atau rekrutmen.

Dalam kasus-kasus ekstrim, pengawas dapat menurunkan tingkat risiko atau kegiatan usaha bank hingga masalah yang ada terselesaikan atau dapat dikendalikan. Sebagai contoh, pengawas dapat meminta bank menghentikan kegiatan pada lini usaha tertentu hingga faktor-faktor pengendalinya diperbaiki. Basel Committee memandang proses *supervisory review* sebagai suatu interaksi aktif antara bank dan pengawas. Dengan demikian, masalah yang timbul dapat segera diidentifikasi dan dapat segera diambil tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan posisi permodalan bank ke tingkat yang cukup memadai.

7.2

Uraian singkat tentang empat prinsip utama

Basel Committee menetapkan 25 prinsip utama pengawasan dalam “*Core Principles for Effective Banking Supervision*”, yang dipublikasikan pada bulan September 1997. Prinsip-prinsip utama tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- ☐ pra-kondisi untuk pengawasan perbankan yang efektif
- ☐ perizinan dan struktur
- ☐ pengaturan prinsip kehati-hatian (*prudential*)
- ☐ metode pengawasan perbankan yang diterapkan
- ☐ informasi yang dipersyaratkan
- ☐ kewenangan formal
- ☐ perbankan antar negara

Diskusi lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip utama tersebut berada di luar cakupan materi Sertifikasi.

Pilar 2 mengidentifikasi empat prinsip penting *supervisory review* untuk melengkapi 25 prinsip utama di atas. Penjelasan singkat mengenai keempat prinsip tersebut dijelaskan di bawah ini sedangkan penjelasan lebih mendalam mengenai masing-masing prinsip akan diuraikan pada tingkatan sertifikasi berikutnya.

7.2.1



Prinsip 1

Bank harus memiliki suatu proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan dalam hubungannya dengan profil risiko yang ada, dan harus memiliki strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya.

Manajemen bank bertanggung jawab penuh untuk memastikan agar bank memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan dimasa datang. Target modal bank harus ditentukan secara tepat dan konsisten dengan profil risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Target modal tersebut harus menjadi bagian dari perencanaan strategis bank dan harus memasukkan unsur *stress-testing* secara menyeluruh.

Basel II menjelaskan lima aspek proses penilaian modal yang seharusnya dilakukan bank:

- ☐ pengawasan oleh direksi dan manajemen senior
- ☐ penilaian modal yang tepat
- ☐ penilaian risiko yang komprehensif
- ☐ pengawasan dan pelaporan
- ☐ evaluasi pengendalian internal.

7.2.2



Prinsip 2

Pengawas harus meneliti dan mengevaluasi metode penilaian dan strategi internal kecukupan modal yang digunakan bank, serta kemampuan mereka untuk memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap rasio permodalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawas harus melakukan tindakan yang tepat jika proses yang digunakan bank dinilai tidak memadai.

Proses *supervisory review* yang dilakukan secara reguler harus:

- ☐ menguji perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi risiko ke dalam persyaratan permodalan
- ☐ menekankan pada aspek kualitas proses dan kualitas pengendalian internal yang terkait dengan proses tersebut
- ☐ menguji kerangka kerja penilaian modal yang dimiliki bank untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya

- ☐ menghindarkan pemberian rekomendasi terhadap struktur kerangka kerja penilaian modal mengingat hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen bank

Proses *review* dapat melibatkan berbagai kombinasi dari metode pengumpulan informasi berikut :

- ☐ kunjungan ke bank
- ☐ *review* tanpa melakukan kunjungan ke bank
- ☐ pertemuan dengan manajemen bank
- ☐ meneliti hasil kerja auditor eksternal yang relevan dengan proses *review*
- ☐ memonitor laporan-laporan periodik

7.2.3



Prinsip 3

Pengawas harus mendapatkan keyakinan bahwa bank beroperasi di atas rasio permodalan minimum sesuai ketentuan dan harus memiliki kewenangan untuk meminta bank memelihara modal di atas jumlah minimum.

Persyaratan modal minimum yang ditetapkan dalam Pilar 1 memasukkan faktor provisi untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian yang dapat mempengaruhi industri perbankan secara keseluruhan. Ketentuan-ketentuan dalam Pilar 1 dirancang untuk memberikan standar modal minimum bagi bank :

- ☐ yang memiliki aspek-aspek pengendalian yang memadai
- ☐ yang memiliki portofolio risiko yang terdiversifikasi
- ☐ yang kegiatan usahanya mencakup risiko-risiko yang terdapat dalam Pilar 1

7.2.4



Prinsip 4

Pengawas harus dapat melakukan tindakan sedini mungkin untuk mencegah penurunan modal di bawah jumlah minimum yang diperlukan untuk mendukung karakteristik risiko bank dan harus segera melakukan tindakan perbaikan jika modal bank tidak dapat dipertahankan atau dikembalikan ke posisi semula.

Jika bank gagal mempertahankan kecukupan modalnya, pengawas dapat menggunakan kewenangannya untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Pengawas dapat meminta bank untuk menunda pembayaran dividen dan atau menghimpun tambahan modal guna memperbaiki rasio permodalannya ke tingkat semula. Jika permasalahan yang ada diperkirakan membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya, pengawas dapat meningkatkan pemantauannya terhadap bank dan meminta bank menyampaikan rencana pemulihan rasio permodalan ke tingkat yang ditetapkan oleh pengawas.

7.3



Sifat pengungkapan

Pengungkapan (*disclosure*) adalah penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat material terhadap evaluasi kegiatan usaha suatu perusahaan.

Pengungkapan (*disclosure*) dianggap penting karena menyediakan informasi yang relevan kepada para investor mengenai kinerja perusahaan saat ini dan di masa datang. Oleh karena itu, perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham harus memenuhi persyaratan pengungkapan (*disclosure*) yang lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki secara terbatas. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir pengungkapan (*disclosure*) semakin dianggap sebagai mekanisme penting untuk masalah kebijakan publik seperti :

- penerapan standar *corporate governance* yang disempurnakan (terutama sebagai reaksi atas kasus *corporate governance* terkini, seperti Enron dan WorldCom di AS dan Parmalat di Italia)
- perbaikan transparansi kebijakan perusahaan yang mempengaruhi masalah kebijakan publik, seperti pengungkapan keuangan, keragaman etnis dan masalah-masalah lingkungan dan konservasi.

Contoh

Enron

Pada bulan Desember 2001 perusahaan energi Enron di Houston, perusahaan terbesar ke-tujuh di AS, mengajukan perlindungan pailit setelah sahamnya jatuh di bawah USD1 setiap lembarnya. Pada pertengahan tahun 2000 sahamnya memegang rekor dengan nilai sebesar USD90 per lembar. Eksekutif senior perusahaan awalnya menyalahkan kejatuhan Enron pada hilangnya kepercayaan pada pasar keuangan dan energi. Namun demikian dokumen publik yang diajukan sebelum kejatuhan itu, dan dokumen lain yang bermunculan sesudahnya, mengungkapkan bahwa masalahnya bermula di antara jaringan afiliasi yang dibuat oleh pialang energi¹. Afiliasi ini, yang 3.500 di antaranya didirikan oleh Enron, digunakan untuk menerima pelimpahan asset yang dipindahkan dari neraca perusahaan induk. Menurut ketentuan akuntansi AS, perusahaan afiliasi tersebut dapat dicatat sebagai *off-balance sheet*, sepanjang paling tidak 3% modalnya dimiliki oleh pihak-pihak di luar perusahaan.

Sebagian besar asset tersebut berkinerja buruk, dan pengalihannya kepada perusahaan afiliasi untuk sementara waktu dapat menjaga citra Enron sebagai

¹ Lihat *Financial Times*, 15 Maret 2002.

perusahaan dinamis yang sedang tumbuh. Pada akhir tahun 1999, berdasarkan perkiraan perusahaan (yang kini dipertanyakan), Enron telah memindahkan USD27 miliar dari total USD60 miliar aset menjadi *off-balance sheet*. Struktur afiliasi yang kompleks memungkinkan Enron memanipulasi keuntungan dan menyembunyikan utang dalam laporan konsolidasinya.

Enron mengkapitalisasikan sebagian perusahaan afiliasinya bukan dengan nilai tunai, tetapi dengan nilai sahamnya sendiri atau pengaturan 'kepentingan ekonomis' berdasarkan nilai saham tersebut. Ketika harga saham Enron naik, hal ini membawa implikasi nilai kapitalisasi perusahaan afiliasi cukup baik atau bahkan lebih tinggi dari nilai seharusnya. Namun demikian saat harga saham Enron mulai jatuh, hal ini memicu kepanikan Enron dan memaksa perusahaan tersebut menyuntikkan lebih banyak saham pada sebagian perusahaan afiliasi untuk mengimbangi utangnya.

Beberapa contoh jenis pengungkapan (*disclosure*) yang dapat diminta oleh pengawas kepada suatu perusahaan yang diawasinya dijelaskan dibawah ini.

Laporan keuangan

Secara umum, perusahaan (baik yang sudah maupun yang belum *go-public*) diharuskan menyusun laporan keuangan (misalnya, laporan laba rugi, neraca, laporan pajak). Laporan keuangan ini harus diaudit oleh auditor eksternal dan disusun menurut standar akuntansi nasional yang berlaku (yang mungkin berupa International Accounting Standards).

Persyaratan otoritas pasar modal

Bagi perusahaan yang telah tercatat pada bursa saham, perusahaan tersebut harus mengungkapkan hal-hal yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bursa saham. Peraturan pasar modal dapat mempersyaratkan publikasi berbagai macam laporan (seringkali disebut dengan penyerahan dokumen). Otoritas pasar modal akan sangat memperhatikan kebutuhan para pemegang saham dan secara umum dokumen-dokumen yang diserahkan berisi informasi keuangan yang sangat rinci. Otoritas pasar modal tidak hanya berwenang menetapkan peraturan tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan penerapan pengungkapan (*disclosure*) yang diminta oleh regulator lainnya (lihat contoh dibawah ini).

Legislasi

Contoh terkini yang terbaik mengenai legislasi adalah Sarbanes–Oxley Act AS 2002 yang menetapkan kewajiban akuntabilitas suatu perusahaan. Salah satu ketentuan didalamnya menetapkan bahwa *chief executive officer* (CEO) dan *chief financial officer* (CFO) perusahaan yang tercatat di bursa saham AS harus memberikan pernyataan kebenaran laporan keuangan perusahaan melalui pengungkapan (*disclosure*) kepada masyarakat. Section 404 undang-undang tersebut juga menetapkan persyaratan yang bersifat menyeluruh bagi

pengungkapan (*disclosure*) dokumentasi, pengujian dan verifikasi auditor eksternal terhadap kualitas pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangannya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada undang-undang tersebut diterapkan oleh Securities and Exchange Commission, otoritas pasar modal untuk bursa saham AS.

Manajemen perusahaan



Walaupun kurang diperhatikan karena banyaknya ketentuan pengungkapan (*disclosure*) yang ditetapkan otoritas pengawasan, cara yang dipilih direksi dan manajemen senior untuk melaporkan kegiatannya sangat penting bagi seluruh *stakeholder* untuk mengetahui secara jelas bagaimana perusahaan dijalankan. Laporan-laporan tersebut secara khusus memberikan penekanan pada cara pandang direksi terhadap prioritas, kebijakan dan kinerja perusahaannya. Dalam hal ini, bank-bank terbesar didunia umumnya menetapkan standar yang sangat tinggi atas pelaporan pengelolaan perusahaannya. **Stakeholder** didefinisikan sebagai pemegang saham, karyawan, nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.

Masalah lainnya

Di beberapa negara, seperti Inggris, kewajiban pengungkapan (*disclosure*) yang harus dilakukan perusahaan relatif ringan. Selain laporan keuangan, kewajiban pengungkapan memberikan penekanan pada *codes of practice* (misalnya The Combined Code, dan prinsip-prinsip pengungkapan). Sebagai contoh, Principle D2 dari Combined Code Inggris menyatakan :

“Direksi harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mengamankan investasi para pemegang saham dan aset perusahaan”.

Perusahaan-perusahaan di Inggris harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Combined Code dan membuat pernyataan mengenai dilaksanakannya prinsip-prinsip tersebut dalam Evaluasi Kegiatan Usaha dan Evaluasi Keuangannya. Jika tidak, maka mereka harus menjelaskan mengapa tidak melakukannya. Walaupun tidak menerapkan aturan baku yang rinci sebagaimana ditetapkan oleh sistem pengungkapan (*disclosure*) yang lain, Combined Code ini lebih fleksibel dan lebih mudah disesuaikan.

Otoritas lain, tidak hanya yang ada di Inggris, dapat meminta dan menerapkan pengungkapan (*disclosure*) yang mencakup beragam aspek seperti lingkungan hidup, kesetaraan hak, dan keterkaitan politik.

Pengungkapan (*disclosure*) merupakan masalah yang luas. Aspek-aspek pengungkapan yang tercakup dalam Basel II hanya merupakan bagian dari kewajiban pengungkapan menyeluruh yang harus dilakukan bank. Pengungkapan kinerja operasional suatu perusahaan mencakup

seluruh kebijakan dan prosedur dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada investor maupun analis.

Pada saat ini pengungkapan kinerja perusahaan telah diperluas hingga lebih memperhatikan *stakeholder* (pemegang saham, pegawai, nasabah, dan masyarakat) daripada hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham (*shareholders*).

Contoh soal

1. Pilar 2 menetapkan :

- | | |
|--|---|
| a) 25 prinsip utama pengawasan | c) Prinsip-prinsip manajemen dan pengawasan risiko suku bunga (<i>interest rate risk</i>) |
| b) Empat prinsip penting <i>supervisory review</i> | d) Prinsip-prinsip manajemen risiko kredit |

2. Tingkat risiko yang diambil oleh bank ditetapkan oleh :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a) <i>Traders</i> | c) Manajer risiko |
| b) Pengawas | d) Direksi |

3. Persyaratan pelaporan perusahaan publik diawasi oleh:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| a) Otoritas pasar modal | c) Pemerintah |
| b) Auditor | d) Direksi |

Jawaban dapat dilihat pada Lampiran.

Ringkasan

Bab ini telah menjelaskan sejumlah konsep dan permasalahan penting dalam *supervisory review* dan ketentuan pengungkapan (*disclosure*) bagi bank. Pembaca harus mempelajari kembali ringkasan ini sebelum melangkah lebih lanjut.

Pentingnya supervisory review

- ☐ *Supervisory review* dilakukan terhadap bank tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan persyaratan modal minimum, tetapi juga untuk mendorong bank mengembangkan dan menggunakan teknik-teknik manajemen risiko yang terbaik.
- ☐ *Supervisory review* tidak dapat menggantikan manajemen yang baik. Direksi dan manajemen senior bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki modal yang cukup untuk mendukung kegiatan usaha bank.
- ☐ Kualitas proses penilaian modal bank secara internal akan dievaluasi oleh otoritas pengawasan perbankan. Kelemahan-kelemahan dalam proses penilaian modal bank secara internal akan tercermin dalam target rasio modal yang ditetapkan pengawas kepada bank.
- ☐ Walaupun pengawas dapat menaikkan rasio modal sebagai tindak lanjut terhadap kelemahan yang teridentifikasi selama pelaksanaan *review*, mereka dapat pula menggunakan tindakan lainnya untuk mengatasi hal tersebut.

Uraian singkat mengenai empat prinsip penting

- ☐ Bank harus memiliki suatu proses untuk menilai kecukupan modal mereka secara keseluruhan dalam hubungannya dengan profil risiko yang ada dan harus memiliki strategi untuk mempertahankan modal pada tingkat tertentu.
- ☐ Pengawas harus melakukan *review* dan mengevaluasi penilaian dan strategi kecukupan modal bank secara internal, serta kemampuan bank untuk memonitor dan memastikan kepatuhan mereka terhadap rasio modal sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawas harus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan apabila hasil yang diperoleh dari proses di atas tidak memuaskan.
- ☐ Pengawas harus mendapatkan keyakinan bahwa bank beroperasi dengan rasio modal di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan dan harus memiliki kewenangan untuk meminta bank memelihara modal di atas ketentuan minimum.
- ☐ Pengawas harus dapat melakukan tindakan sedini mungkin untuk mencegah penurunan modal di bawah jumlah minimum yang diperlukan untuk mendukung karakteristik risiko bank dan harus segera melakukan tindakan perbaikan jika modal bank tidak dapat dipertahankan atau dikembalikan ke posisi semula.

Karakteristik pengungkapan (disclosure)

- Pengungkapan /disclosure adalah penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat material terhadap evaluasi kegiatan usaha suatu perusahaan.
- Pengungkapan dianggap penting karena memberikan informasi yang relevan kepada para investor mengenai kinerja perusahaan saat ini dan di masa mendatang.
- Secara umum, perusahaan (baik yang sudah maupun yang belum *go-public*) diharuskan menyusun laporan keuangan (misalnya, laporan laba rugi, neraca, laporan pajak).
- Otoritas pasar modal akan sangat memperhatikan kebutuhan para pemegang saham dan secara umum dokumen-dokumen yang diserahkan berisi informasi keuangan yang sangat rinci. Pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) didefinisikan sebagai pemegang saham, karyawan, nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.
- Pengungkapan (*disclosure*) merupakan masalah yang luas. Aspek-aspek pengungkapan yang tercakup dalam Basel II hanya merupakan bagian dari kewajiban pengungkapan menyeluruh yang harus dilakukan bank.

